



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 690/Pid.Sus/2014/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD.

Tempat Lahir : Banda Aceh .

Umur/Tanggal Lahir : 37Tahun / 14 April 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia.**

Tempat Tinggal : Desa Poncol Rt 001/04 Kelurahan Waru Kecamatan Parung Bogor Jawa Barat

Agama : Islam.

Pekerjaan : swasta

Pendidikan : SD

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 17 September 2014.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik : sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok : sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014
 5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015; Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-641/0.2.34/Ep.1/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 11 Desember 2014 Reg. Perkara Nomor PDM-357/Depok/12/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Desember 2014 Nomor 690/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD ;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Desember 2014 Nomor 690/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 6 Januari 2015; Telah mengajukan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 3 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 4. Menyatakan Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram dalam satu plastik kertas warna putih yang sebagian telah dimusnahkan dengan Berita Acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dan surat perintah pemusnahan BB Nomor SPPBB/61/XI/2011/Dit Resnarkoba tanggal 26 November 2014, serta disisikan untuk kepentingan persidangan dengan berat netto seluruhnya 14,1702 gram; Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Turobi;
 7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-357/Depok/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD, dan AHAMD TUROBI alias TUBI bin AJIDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan September 2014 bertempat di Kampung Kali putih Rt 003/001 Desa Citayam Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Kampung Kali putih Rt 003/001 Desa Citayam Kota Depok, saksi ROCKY MESSIE, SUMARNO, dan AGUS SUTOPO yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan, para saksi juga menangkap seseorang bernama AHMAD TUROBI alias TUBI bin AJIDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa ketika para saksi melakukan pengeledahan, ditemukan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram dalam satu plastik kresek warna putih yang diakui milik seseorang bernama TEUKU (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa dan AHMAD TUROBI serta ditemukan 1 (satu) unit HP merk IMO berikut simcardnya kepunyaan AHMAD TUROBI;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang bernama TEUKU (DPO) yang menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau nanti ada seseorang suruhannya bernama ISMAIL yang akan datang ke rumah AHMAD TUROBI dan menyerahkan shabu-shabu;
- Bahwa pada Senin 15 September 2014 sekira jam 16.00 WIB, ISMAIL (DPO) datang ke rumah AHMAD TUROBI dan menyerahkan kepada Terdakwa satu tas plastik berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada AHMAD TUROBI dan oleh AHMAD TUROBI disimpan di kamarnya;
- Bahwa terdakwa dan AHMAD TUROBI diperintahkan oleh TEUKU (DPO) untuk menyimpan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu-shabu dan belum ada perintah selanjutnya untuk di antar ke tempat tertentu;
- Bahwa Terdakwa dan AHMAD TUROBI mengakui akan diberi imbalan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum sempat uang tersebut diserahkan oleh TEUKU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan AHMAD TUROBI sudah tertangkap oleh aparat kepolisian;

- Bahwa terdakwa dan AHMAD TUROBI sudah pernah menerima titipan narkoba jenis shabu-shabu pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2014 yang diantar oleh ISMAIL ke rumah AHMAD TUROBI dan diperintahkan untuk diantar ke daerah Lebakwangi di Jalan Raya Parung Bogor dan terdakwa serta AHMAD TUROBI diberi imbalan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk berdua.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwajib dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2745/ NNF /2014 tanggal 26 September 2014, dari Puslabfor Bareskrim Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip milik tersangka AHMAD TUROBI dan AUDI MULIA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9, lampiran UU RI No.35 tahun 2009** tentang Narkoba;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

A T A U
KEDUA

Bahwa Terdakwa AUDI MULIA alias SANTOSA bin SA'AD, dan AHAMD TUROBI alias TUBI bin AJIDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam Bulan September 2014 bertempat di Kampung Kali putih Rt 003/001 Desa Citayam Kota Depok, MARZUKI alias JUKI bin MUHAMMAD, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Kampung Kali putih Rt 003/001 Desa Citayam Kota Depok, saksi ROCKY MESSIE, SUMARNO,dan AGUS SUTOPO yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan, para saksi juga menangkap seseorang bernama AHMAD TUROBI alias TUBI bin AJIDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa ketika para saksi melakukan penggeledahan, ditemukan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram dalam satu plastik kresek warna putih yang diakui milik seseorang bernama TEUKU (DPO) yang dititipkan pada terdakwa dan AHMAD TUROBI serta 1 (satu) unit HP merk IMO berikut simcardnya kepunyaan AHMAD TUROBI;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang bernama TEUKU (DPO) yang menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau nanti ada seseorang suruhannya bernama ISMAIL yang akan datang ke rumah AHMAD TUROBI dan menyerahkan shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin 15 September 2014 sekira jam 16.00 WIB, ISMAIL (DPO) datang ke rumah AHMAD TUROBI dan menyerahkan kepada terdakwa satu tas plastik berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada AHMAD TUROBI dan oleh AHMAD TUROBI disimpan di kamarnya;
- Bahwa terdakwa dan AHMAD TUROBI diperintahkan oleh TEUKU (DPO) untuk menyimpan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu-shabu dan belum ada perintah selanjutnya untuk di antar ke tempat tertentu.
- Bahwa Terdakwa dan AHMAD TUROBI mengakui akan diberi imbalan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum sempat uang tersebut diserahkan oleh TEUKU, terdakwa dan AHMAD TIROBI sudah tertangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwajib dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2745/ NNF /2014 tanggal 26 September 2014, dari Puslabfor Bareskrim Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip milik tersangka AHMAD TUROBI dan AUDI MULIA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9, lampiran UU RI No.35 tahun 2009** tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNO,SE

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Kampung Kali Putih Rt.003/01 Citayam Depok;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kampung Kali Putih Rt.003/01 Citayam Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang berupa shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapanratus) gram yang terdapat didalam stau plastik kresek warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk lmo berikut simcardnya (milik Ahmad Turobi), semuanya disita di kamar di rumah Ahmad Turobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Ahmad Turobi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 pukul 16.00 Wib dengan cara diantar langsung ke rumah Ahmad Turobi;
 - Bahwa shabu tersebut Ahmad Turobi peroleh dari Terdakwa untuk disimpan sambil menunggu perintah dari bosnya Terdakwa yang bernama Pacik;
 - Bahwa menurut keterangan Ahmad Turobi, Ahmad Turobi dan Terdakwa akan dapat upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun belum sempat menerima uang upah tersebut Ahmad Turobi dan Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2745/NNF/2014 tanggal 26 September 2014 dari Puslabfor Bareskrim Polri diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus klip adalah shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi AGUS SUTOPO, SH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Kampung Kali Putih Rt.003/01 Citayam Depok;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kampung Kali Putih Rt.003/01 Citayam Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang berupa shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapanratus) gram yang terdapat didalam stau plastik kresek warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk lmo berikut simcardnya (milik Ahmad Turobi), semuanya disita di kamar di rumah Ahmad Turobi;
 - Bahwa shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Ahmad Turobi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 pukul 16.00 Wib dengan cara diantar langsung ke rumah Ahmad Turobi;
 - Bahwa shabu tersebut Ahmad Turobi peroleh dari Terdakwa untuk disimpan sambil menunggu perintah dari bosnya Terdakwa yang bernama Pacik;
 - Bahwa menurut keterangan Ahmad Turobi, Ahmad Turobi dan Terdakwa akan dapat upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun belum sempat menerima uang upah tersebut Ahmad Turobi dan Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2745/NNF/2014 tanggal 26 September 2014 dari Puslabfor Bareskrim Polri diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus klip adalah shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Saksi AHMAD TUROBI Alias TUBI Bin AJIDIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih yang berada didalam kamar saksi;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 September 2014 pukul 16.00 Wib Teuku mengirim 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih melalui Ismail yang diserahkan kepada saudara Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi dan kemudian saksi menerima dan saksi simpan di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi menerima titipan dari Teuku sudah 2 (dua) kali selalu bersama-sama dengan Terdakwa Mulia Alias Santosa Bin Sa'ad;
- Bahwa saksi pernah menerima upah penitipan tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang penitipan kedua ini rencananya saksi dan Terdakwa akan diberi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi belum saksi terima saksi sudah ditangkap;
- Bahwa saksi kenal saudara Teuku 1 (satu) bulan melalui Terdakwa dan saksi sendiri belum bertemu;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih adalah yang titipkan saudara Terdakwa kepada saksi; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Turobi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Kampung Kali Putih Rt.003/01 Citayam Depok;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Auhmad Turobi ditangkap karena diketahui menyimpan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih dikamar Saudara Achmad Turobi Alias Tubi;
- Bahwa Shabu tersebut saksi peroleh pada hari Senin tanggal 15 September 2014 pukul 16.00 Wib saksi mendapatkan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih dari Teuku yang mana Terdakwa ditelepon terlebih dahulu oleh Teuku yang mengatakan kalau Ismail telah membawa 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih tolong terima dan simpan saja di rumah Tubi sampai nunggu perintah dari Terdakwa, kemudian saksi bertemu dengan Ismail di rumah Achmad Turobi pada hari Selasa tanggal 15 September 2014 pukul 16.00 Wib saksi yang menerima dari Ismail kemudian Terdakwa serahkan kepada Achamad Turobi dan disimpan di kamar Achamad Turobi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Turobi 2 (dua) kali menerima titipan shabu dari Teuku;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Turobi yang pertama menerima upah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) menjadi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang dititip ke 2 (dua) kalinya Terdakwa dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Turobi akan diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa dan saudara Ahmad Turobi sudah tertangkap dan uang juga belum diterima ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saudara Teuku mendapat shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ismail sebelumnya saudara Teuku hanya memberi ciri-ciri orang yang mengantar shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Audi Mulia sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum dapat perintah akan dikemanakan 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu brutto seluruhnya 800 (delapan ratus) gram yang terdapat dalam satu plastik kresek warna putih akan diberikan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Ahmad Turobi pada minggu tanggal 5 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di rumahnya di Jl. Lafran Pane Kelapa dua Rt.008/010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram dalam satu plastik kertas warna putih yang sebagian telah dimusnahkan dengan Berita Acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dan surat perintah pemusnahan BB Nomor SPPBB/61/XI/2011/Dit Resnarkoba tanggal 26 November 2014, serta disisikan untuk kepentingan persidangan dengan berat netto seluruhnya 14,1702 gram, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Kali putih Rt 003/001 Desa Citayam Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan telah menerima narkotika jenis shabu;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada Senin 15 September 2014 sekira jam 16.00 WIB, saudara Ismail (DPO) yang merupakan orang suruhannya dari saudara Teuku (DPO) datang ke rumah Saudara Achmad Turobi Alias Tubi yang beralamat di Kampung Kali Putih RT.003/RW.001 Desa Citayam Kota Depok Jawa Barat yang mana pada saat itu saudara Ismail (DPO) menyerahkan satu tas plastik berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara Achmad Turobi Alias Tubi, selanjutnya shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan Saudara Achmad Turobi Alias Tubi menyimpan shabu tersebut dikamarnya dan setelah saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan Terdakwa menerima shabu dari saudara Ismail (DPO) yang erupakan orang suruhannya saudara Teuku (DPO) lalu saudara Teuku menghubungi Terdakwa dan mengetakan bahwa untuk menyimpan shabu tersebut dan belum ada perintah untuk di diserahkan kepada siapa shabu tersebut;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 17.00 WIB pada saat Saudara Achmad Turobi Alias Tubi sedang berada dirumah tiba-tiba didatangi oleh saksi ROCKY MESSIE, saksi SUMARNO dan saksi AGUS SUTOPO ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saudara Achmad Turobi Alias Tubi yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu dari dalam satu plastik kresek warna putih yang ditemukan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan setelah Polisi menangkap Saudara Achmad Turobi Alias Tubi berdasarkan informasi dari Saudara Achmad Turobi Alias Tubi Polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akhirnya Saudara Achmad Turobi Alias Tubi bersama saudara Audi Mulia berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa benar shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Saudara Achmad Turobi Alias Tubi maupun Terdakwa akan tetapi shabu tersebut merupakan milik saudara Teuku (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saudara Achmad Turobi Alias Tubi untuk diserahkan kepada seseorang yang memesan shabu tersebut kepada saudara Teuku yang mana Saudara Achmad Turobi Alias Tubi bersama Audi Mulia mau menerima titipan shabu dari saudara Teuku (DPO) karena saudara Teuku (DPO) akan memberi imbalan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Saudara Achmad Turobi Alias Tubi bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan shabu dari saudara Teuku (DPO);

5. Bahwa benar Terdakwa bersama saudara Achmad Turobi Alias Tubi dalam menerima titipan shabu dari saudara Teuku (DPO) yang diantakan oleh saudara Ismail (DPO) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua: melanggar Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang.
2. **Unsur** percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada Senin 15 September 2014 sekira jam 16.00 WIB, saudara Ismail (DPO) yang merupakan orang suruhnyanya dari saudara Teuku (DPO) datang ke rumah saudara Achmad Turobi Alias Tubi yang beralamat di Kampung Kali Putih RT.003/RW.001 Desa Citayam Kota Depok Jawa Barat yang mana pada saat itu saudara Ismail (DPO) menyerahkan satu tas plastik berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Achmad Turobi Alias Tubi, selanjutnya shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi menyimpan shabu tersebut dikamarnya dan setelah saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan Terdakwa menerima shabu dari saudara Ismail (DPO) yang erupakan orang surauhnya saudara Teuku (DPO) lalu saudara Teuku menghubungi Terdakwa dan mengetakan bahwa untuk menyimpan shabu tersebut dan belum ada perintah untuk di diserahkan kepada siapa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Terdakwa dan saudara Achmad Turobi Alias Tubi (dilakukan pemeriksaan terpisah) telah bersepiakat mau menerima titipan shabu dari saudara Teuku (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah saudara Teuku (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi mendapatkan imbalan dari saudara Teuku (DPO), maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa atau pun milik Saudara Achmad Turobi Alias Turobi akan tetapi shabu tersebut milik saudara Teuku (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi melalui saudara Ismail (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah saudara Teuku (DPO), namun sebelum Terdakwa dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi diperntahkan oleh saudara Teuku untuk mengirimkan/menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang, Terdakwa dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi ditangkap oleh saksi ROCKY MESSIE, saksi SUMARNO dan saksi AGUS SUTOPO ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama Saudara Achmad Turobi Alias Turobi dalam menerima titipan Narkotika jenis shabu dari saudara Teuku (DPO) yang diatarkan oleh saudara Ismail (DPO) untuk Terdakwa dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi serangkan kepada seseroang atas perintah saudara Teuku (DPO) akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa dan saudara Audi Mulia menerima perintah dari saudara Teuku (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut Terdakwa dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi ditangkap oleh Polisi, sehingga Terdakwa dalam menerima shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak atas shabu tersebut dan Terdakwa juga dalam menguasai shabu tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, maka Majelis Hakim berkeyakinan bawah unsur tanah hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa berawal pada Senin 15 September 2014 sekira jam 16.00 WIB, saudara Ismail (DPO) yang merupakan orang suruhnyanya dari saudara Teuku (DPO) datang ke rumah Saudara Achmad Turobi Alias Tubi yang beralamat di Kampung Kali Putih RT.003/RW.001 Desa Citayam Kota Depok Jawa Barat yang mana pada saat itu saudara Ismail (DPO) menyerahkan satu tas plastik berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara Achmad Turobi Alias Tubi, selanjutnya shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan Saudara Achmad Turobi Alias Turobi menyimpan shabu tersebut dikamarnya dan setelah saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan Terdakwa menerima shabu dari saudara Ismail (DPO) yang erupakan orang surauhnya saudara Teuku (DPO) lalu saudara Teuku menghubungi Terdakwa dan mengetakan bahwa untuk menyimpan shabu tersebut dan belum ada perintah untuk di diserahkan kepada siapa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 17.00 WIB pada saat Saudara Achmad Turobi Alias Tubi sedang berada dirumah tiba-tiba didatangi oleh saksi ROCKY MESSIE, saksi SUMARNO dan saksi AGUS SUTOPO ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Achmad Turobi Alias Tubi yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu dari dalam satu plastik kresek warna putih yang ditemukan didalam kamar saudara Achmad Turobi Alias Tubi dan setelah Polisi menangkap Saudara Achmad Turobi Alias Tubi berdasarkan informasi dari saudara Achmad Turobi Alias Tubi Polisi pun lengasung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akhirnya Saudara Achmad Turobi Alias Tubi bersama saudara Audi Aulia berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang mengaku bahwa shabu yang disita oleh Polisi teresbut bukan milik Terdakwa maupun saudara Achmad Turobi Alias Tubi akan tetapi shabu tersebut merupakan milik saudara Teuku (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan saudara Achmad Turobi Alias Tubi untuk diserahkan kepada seseorang yang memesan shabu tersebut kepada suadara Teuku yang mana Terdakwa bersama saudara

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Turobi Alias Tubi mau menerima titipan shabu dari saudara Teuku (DPO) karena saudara Teuku (DPO) akan memberi imbalan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa bersama saudara Achmad Turobi Alias Tubi sudah 2 (dua) kali menerima titipan shabu dari saudara Teuku (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2745/ NNF /2014 tanggal 26 September 2014, dari Puslabfor Bareskrim Polri, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip milik tersangka AHMAD TUROBI dan AUDI MULIA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9, lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saudara Teuku (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan saudara Achmad Turobi Alias Tubi yang rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang atas perintah saudara Teuku yang mana Terdakwa bersama saudara Achmad Turobi Alias Tubi mau menerima titipan shabu tersebut dan menyerahkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan dari saudara Teuku (DPO), namun sebelum saudara Teuku memerintahkan untuk menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang, Terdakwa bersama saudara Achmad Turobi Alias Tubi ditangkap oleh Polisi, sehingga dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai perantara penjual narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saudara Achmad Turobi Alias Tubi telah menerima titipan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram dari saudara Teuku (DPO) yang diatarkan melalui kurirnya yang bernama Ismail (DPO), untuk Terdakwa dan saudara Achmad Turobi Alias Tubi serahkan kepada seseorang atas perintah saudara Teuku (DPO), namun sebelum Terdakwa dan saudara Achmad Turobi Alias Tubi menerima perintah dari saudara Teuku untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa dan saudara Achmad Turobi Alias Tubi ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi disita barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama saudara Achmad Turobi Alias Tubi telah menerima narkotika jenis shabu dari saudara Teuku (DPO) yang diserahkan melalui kurirnya yang bernama Ismail (DPO) dengan berat seluruhnya kurang lebih 800 (delapan ratus) gram, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram dalam satu plastik kertas warna putih yang sebagian telah dimusnahkan dengan Berita Acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dan surat perintah pemusnahan BB Nomor SPPBB/61/XI/2011/Dit Resnarkoba tanggal 26 November 2014, serta disisikan untuk kepentingan persidangan dengan berat netto seluruhnya 14,1702 gram, dikarenakan barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Turobi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Turobi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda; Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AUDI MULIA Alias SANTOSA Bin SA'AD bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
6. 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 800 (delapan ratus) gram dalam satu plastik kertas warna putih yang sebagian telah dimusnahkan dengan Berita Acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dan surat perintah pemusnahan BB Nomor SPPBB/61/XI/2011/Dit Resnarkoba tanggal 26 November 2014, serta disisikan untuk kepentingan persidangan dengan berat netto seluruhnya 14,1702 gram; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Turobi;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 3 Februari 2015 oleh kami SRI ENDANG T.ASMARANI. SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA ZAIN, SH dan HASANUDDIN.M,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 11 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu JUHRI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ARIO WAHYU HAPSORO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RINA ZAIN, SH

SRI ENDANG T.ASMARANI,SH,MH

1. HASANUDDIN,M,SH,MHPANITERA PENGGANTI

JUHRI, SH